

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NO. 34 TAHUN 2011

2011

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan salah satu objek retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, maka dalam rangka optimalisasi pembinaan dan penataan kegiatan perparkiran dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, sekaligus guna meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu memungut retribusi atas penyediaan pelayanan tersebut. Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara, Nomor 18 Tahun 2011, tanggal 22 Juni 2011, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah dilakukan proses evaluasi oleh Gubernur. Berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.342/01590/KUM/2011, tanggal 27 Oktober 2011 dan hasil evaluasi Menteri Keuangan Republik Indonesia, dengan Surat Nomor: S-649/MK.7/2011, tanggal 29 Juli 2011, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dapat diproses lebih lanjut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah, setelah dilakukan revisi dan penyesuaian sebagaimana hasil evaluasi;
- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Permendagri No. 16 Tahun 2006; Permendagri No. 17 Tahun 2006; Permendagri No. 53 Tahun 2007; Perda Kabupaten Tingkat II HSU No. 8 Tahun 1990; Perda Kabupaten HSU No. 14 Tahun 2008.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan umum;
    2. Nama, objek, subjek dan wajib retribusi;
    3. Golongan retribusi dan cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
    4. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi;
    5. struktur dan besarnya tarif retribusi;
    6. Wilayah pemungutan dan tata cara pemungutan;
    7. Tatacara pembayaran dan tempat pembayaran;
    8. Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi;
    9. Saat retribusi terutang, sanksi administratif, dan tatacara penagihan;
    10. Penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa;
    11. Insentif pemungutan;
    12. Ketentuan Pembinaan dan larangan;

13. Penyidikan;
14. Ketentuan pidana;
15. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 10 November 2011.

CATATAN : ---